



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN
MARJINAL MELALUI MEDIA SOSIAL PODCAST DI KPU
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Narasumber Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Melalui Media Sosial Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk linggau Nomor : 11 Tahun 2026, perlu diberikan honorarium yang besarannya sesuai dengan DIPA KPU Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, pemberian honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Melalui Media Sosial Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor :

11 Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Lubuk Linggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL MELALUI MEDIA SOSIAL PODCAST DI KPU KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Melalui Media Sosial Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Narasumber sebagaimana diktum KESATU, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor : 11 Tahun 2026 tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Melalui Media Sosial Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026;
- KETIGA : Kepada Narasumber kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Melalui Media Sosial Podcast di KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 akan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN KPU Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada Tanggal 07 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

TTD

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



NICK ROSAMY SASMITA
NIP 198010152010011016

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR : 27 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN HONORARIUM
NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA,
KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL MELALUI
MEDIA SOSIAL PODCAST DI KPU KOTA LUBUK
LINGGAU TAHUN 2026

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA,
KELOMPOK RENTAN, DAN MARJINAL MELALUI MEDIA SOSIAL PODCAST DI
KPU KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam kegiatan	Besaran Honorarium (Rp)	Volume	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Iptu Suroso, SH, MH.	KBO Sat Reskrim Polres Lubuk Linggau	Narasumber	900.000	1 OJ	Polres Lubuk Linggau

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

TTD

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



NICK ROSAMY SASMITA
NIP 198010152010011016